

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERTAMBANGAN
RAKYAT TANPA IZIN DI ATAS TANAH HAK MILIK
MENURUT UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA



OLEH :

Nama : ERNADIA

NIM : 223030601347

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

2026

PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ernadia

NIM : 223030601347

Tempat/Tgl.Lahir : Petak Bahandang, 25 Januari 2004

Bidang : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "Pertanggungjawaban Pidana Pertambangan Rakyat Tanpa Izin Di Atas Tanah Hak Milik Menurut Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara" Merupakan hasil penulisan saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat

Bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Palangka Raya, 14 Oktober 2026

Yang membuat pernyataan,



Ernadia

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ERNADIA
NIM : 223030601347
Bidang : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pertambangan Rakyat Tanpa Izin
Di Atas Tanah Hak Milik Menurut Undang-Undang
Pertambangan Mineral dan Batubara

Disetujui:

Palangka Raya, 14 September 2026

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Kiki Kristanto, S.H., MH.
NIP. 198303082009121005

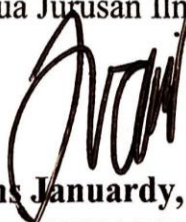
Pembimbing Pendamping,



Dr. Heriamariaty, S.H., M.Hum.
NIP. 197304252002122001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum,



Ivans Januardy, S.H., MH.
NIP. 199001062015041001

Mengesahkan,

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Dekan,



Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.
NIP. 198411192008122001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan disetujui

Nama : ERNADIA
 NIM : 223030601347
 Bidang : PIDANA
 Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERTAMBANGAN RAKYAT TANPA IZIN DI ATAS TANAH HAK MILIK MENURUT UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

TIM PENGUJI :

- | | | |
|--|-------------------------|--|
| 1. Dr. Kristian, S.H., M.H.
NIP. 198106202015041001 | (Ketua Penguji) | 1.  |
| 2. Yurika Fahliany Dewi, S.H., M.H.
NIP. 197110142002122001 | (Anggota Penguji) | 2.  |
| 3. Karlinae D. Bangas, S.H., M.H.
NIP. 198503282015042002 | (Anggota Penguji) | 3.  |
| 4. Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H.
NIP. 198303082009121005 | (Pembimbing Utama) | 4.  |
| 5. Dr. Heriamariaty, S.H., M.Hum.
NIP. 197304252002122001 | (Pembimbing Pendamping) | 5.  |

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum,


Ivans Januardy, S.H., M.H
NIP. 199001062015041001

Mengesahkan,
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA



RINGKASAN SKRIPSI

Pertanggungjawaban Pidana Pertambangan Rakyat Tanpa Izin Di Atas Tanah Hak Milik Menurut Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pertambangan emas tanpa izin masih marak terjadi di Indonesia, yang terdapat di beberapa daerah contohnya di Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa hak milik atas tanah memberikan kewenangan penuh untuk memanfaatkan seluruh kandungan yang terdapat di bawah tanah, termasuk mineral. Pemahaman tersebut menimbulkan persoalan karena hukum pertanahan dan hukum pertambangan mengatur objek yang berbeda. UUPA mengatur hak atas permukaan tanah, sedangkan UU Minerba mengatur kegiatan perusahaan mineral yang wajib dilakukan berdasarkan izin. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyebut hak milik sebagai hak yang “terkuat dan terpenuh”, sehingga banyak masyarakat mengira kepemilikan tanah otomatis memberi hak untuk menambang di tanahnya sendiri. Padahal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) tetap mewajibkan izin untuk setiap kegiatan pertambangan, tanpa memandang status kepemilikan tanahnya. Perbedaan pemahaman inilah yang menimbulkan kekaburan norma antara kedua undang-undang tersebut, dan pada praktiknya berujung pada pemidanaan warga.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat dua rumusan permasalahan yaitu: pertama, bagaimana pengaturan hukum pertambangan emas rakyat di atas tanah milik sendiri tanpa izin dalam perspektif hukum positif Indonesia; kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pertambangan emas rakyat di tanah milik sendiri tanpa izin menurut UU Minerba.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum, yang selanjutnya dianalisis secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak milik atas tanah menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA tidak sama dengan hak untuk melakukan pertambangan. Kandungan mineral berada dalam penguasaan negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal 35, Pasal 134 ayat (1), dan Pasal 138 UU Minerba menegaskan bahwa kegiatan pertambangan harus dilakukan berdasarkan izin dan hak pertambangan berbeda dari hak atas tanah. Pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 158 UU Minerba apabila unsur penambangan tanpa izin terbukti. Namun, status kepemilikan tanah, skala kegiatan, kondisi sosial-ekonomi, dan tingkat kesalahan pelaku dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan. Pemerintah perlu mempercepat penetapan WPR, pemberian IPR, serta melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Hak Milik; Pertambangan Rakyat; Pertanggungjawaban Pidana*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERTAMBANGAN RAKYAT TANPA IZIN DI ATAS TANAH HAK MILIK MENURUT UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA”. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kekuatan dan petunjuk yang diberikan, kepada dosen-dosen yang telah mendidik dan membimbing selama perkuliahan, kepada orang tua dan kaka tercinta atas doa, kasih sayang, dan dukungannya yang tak ternilai, serta kepada teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih secara khusus Penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya yang telah memberikan dukungan, arahan, serta fasilitas dalam kegiatan akademik di lingkungan Fakultas Hukum.
2. Bapak Aristoteles, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Palangka Raya, yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada Penulis.
3. Bapak Andika Wijaya, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, yang telah

memberikan dukungan dan arahan kepada Penulis.

4. Bapak Tahasak Sahay, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada Penulis.
5. Bapak Ivans Januardy, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Palangka Raya dan selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah memberikan kesempatan, dukungan dan arahan kepada Penulis dalam melaksanakan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran berharga dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Heriamariaty, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah memberikan motivasi, bimbingan, serta koreksi yang sangat membantu tanpa mempersulit dalam penyusunan skripsi ini.
8. Penulis ucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada Rusinae ibu tangguh yang sudah berjuang untuk penulis bisa melanjutkan Pendidikan ini hingga sampai pada tahap penyusunan skripsi ini. Atas perjuangannya sebagai orang tua tunggal yang selalu menjadi sumber kekuatan, inspirasi bagi penulis dan doa tanpa henti yang selalu ia langitkan, sehingga Penulis dapat sampai pada tahap ini.
9. Penulis ucapkan beribu terima kasih kepada cinta pertama penulis Alm.Muliadie, T.Kukap Ayah penulis yang menjadi alasan penulis memilih jurusan ini, walau ia telah berpulang saat penulis baru memasuki semester

2, tapi penulis yakini ia selalu punya caranya sendiri untuk menjaga penulis dalam setiap usaha penulis untuk menyelesaikan Pendidikan dan skripsi ini. Walau kehilangan ini menjadi pukulan terberat bagi penulis, tapi atas janji penulis dan dukungan disisi nafas terakhirnya untuk penulis agar mampu menyelesaikan Pendidikan ini, yang menjadi motivasi untuk penulis berjuang menyelesaikan skripsi ini. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih kepada alm.ayah tercinta atas segala usaha dan perjuangannya kepada penulis hingga penulis bisa sampai dititik ini, walau tidak bisa menemani penulis sampai akhir tapi tetap menjadi bagaian dari setiap Langkah perjalanan ini.

10. Penulis ucapkan terima kasih kepada Erni Susanti, S.Pd kaka Penulis yang sekaligus menjadi ayah dan ibu sementara bagi penulis selama di perantauan untuk menempuh pendidikan ini, hingga sekarang penulis sampai pada tahap penyusunan skripsi, terima kasih telah membantu dan memberi dukungan baik secara moril dan materiil kepada penulis, yang senang tiasa menjadi tempat penulis bertukar pikiran dan berkeluh-kesah.
11. Penulis ucapkan terima kasih kepada Keluarga Besar Tiong Kukap dan Acap Selamat keluarga penulis, yang tak mampu penulis sebutkan satu-persatu tapi selalu menjadi pendukung yang setia memberikan dukungan moril dan materiil untuk penulis hingga tetap teguh menyelesaikan skripsi ini.
12. Penulis ucapkan terima kasih kepada Wika Adelia, Silfana Yulia Asri, Virgiany Wulandari, Jui D Nababan dan Vira Ariaini. Sahabat-Sahabat

penulis yang senangtiasa menemani penulis berjuang dari awal perkuliahan hingga sampai pada tahap penyusunan skripsi ini. Yang selalu mendukung penulis dalam setiap revisian, pemberkasan hingga urusan-urusan perkuliahan lain nya, yang tanpa henti menyemangati dan menyakini penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

13. Penulis ucapkan terima kasih kepada Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, kerja sama, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini.

14. Terakhir, Penulis ucapkan terima kasih untuk diri sendiri Ernadia yang tetap mau belajar, berproses menjadi lebih baik, dan memiliki bertahan di masa-masa sulit. Terima kasih telah berusaha memberikan yang terbaik di setiap langkah. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan yang diluar kendali, tidak memutuskan menyerah di situasi tersulit, meskipun menghadapi banyak cobaan yang luar biasa selama perkuliahan dan dikala penulisan skripsi ini. Tetap berlayar untuk membanggakan kedua orang tua dan keluarga terkasih. Pencapaian ini mungkin ditulis hari ini oleh penulis, tetapi kelak penulisan ini akan dibaca dengan rasa bangga dan haru di masa depan sebagai pengingat bahwa segala perjuangan layak diapresiasi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-nya kepada semua pihak terkait yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materiil kepada penulis, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, mengingat setiap orang mempunyai keterbatasan, untuk itu Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dalam

penyempurnaan penulisan skripsi ini. Hingga akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palangka Raya, 13 Agustus 2026

Penulis,



ERNADIA

223030601347

**PERNYATAAN PERSETUJUAAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Palangka Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ernadia

NIM : 223030601347

Fakultas : Hukum

Bidang : ~~Hukum Perdata~~/Hukum Pidana/~~Hukum Tata Negara~~

Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Palangka Raya Hak Bebas Royalti Noneksklusif(Non-exclusive Royalty-free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengola dalam bentuk Pangkalan data (data base), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan Nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Palangka Raya

Pada tanggal: 14 Oktober 2026

Yang Menyatakan,



Ernadia

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
RINGKASAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan dan Pembatasan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metodologi Penelitian	11
1.5.1 Jenis Penelitian	11
1.5.2 Metode Pendekatan.....	11
1.5.3 Bahan-Bahan Hukum.....	13
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	14
1.6 Jadwal Penelitian	15
1.7 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana	18
2.2 Tinjauan Umum Hukum Pertambangan	22
2.3 Tinjauan Umum Pertambangan Rakyat	27
2.4 Pengaturan Hukum Pertambangan Di Indonesia.....	30
2.5 Teori Tanah Hak Milik	31
BAB III PEMBAHASAN TENTANG PENGATURAN PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT DI ATAS TANAH MILIK SENDIRI TANPA IZIN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERTAMBANGAN RAKYAT TANPA IZIN DI ATAS TANAH HAK MILIK MENURUT UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.....	36
3.1 Pengaturan Hukum Pertambangan Emas Rakyat di Atas Tanah Milik Sendiri Tanpa Izin dalam Perspektif Hukum Positif	

Indonesia.....	36
3.1.1 Status Kepemilikan Tanah dan Hak Milik Menurut UU No. 5 Tahun 1960	36
3.1.2 Kedudukan Izin dalam Rezim Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara.....	43
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Rakyat di Tanah Milik Sendiri Tanpa Izin Menurut UU Minerba..	54
3.2.1 Aturan hukum pidana terhadap pertambangan tanpa izin di tanah milik sendiri	54
3.2.2 Pertanggungjawaban pidana pertambangan rakyat diatas tanah hak milik	59
BAB IV PENUTUP	85
4.1 Kesimpulan.....	85
4.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*. cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta
- Ahmad Redi, 2014, *Hukum Pertambangani*. Gramata Publishing, Bekasi
- Bambang Eko Supriyadi, 2014, *Hukum Agraria Kehutanan ; Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Boedi Hartono, 2019, *Hukum agraria Indonesia*. universitas Trisakti, jakarta.
- Buku panduan penulisan proposal & skripsi 2024
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. cetakan I, Rineka Cipta, Jakarta
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2008, *Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak-Hak Atas Tanah*. Kencana, Jakarta
- Maria S.W Sumardjono, 2014, *Pengaturan sumber daya alam di Indonesia: antara yang tersurat dan tersirat*. Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2021, *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*. cetakan I, Thafa Media, Yogyakarta
- Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*. cetakan I, Pustaka Reka Cipta, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2021, *Ilmu hukum*. citra Aditya bakti, Bandung
- Subekti, 2017, *Pokok-pokok hukum perdata*. cetakan xxvi, Intermasa, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *hukum pidana I*. edisi revisi, yayasan sudai, Semarang

Supriadi, 2012, *Hukum Agraria*. edisi I, cetakan V, Sinar Grafika, Jakarta.

Urip Santoso, 2007, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta

W.P.J. Pompe, 1959, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*(Buku Panduan Hukum Pidana Belanda), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink

B. Peraturan Perundang-Undangan/Peraturan Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Pertambangan Rakyat, (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 1).

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertambangan Rakyat, (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023 Nomor 5).

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pertambangan Rakyat Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 14)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. T.E.U., Indonesia, Mahkamah Agung. Nomor. 13.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721.)

Putusan MA. RI, Tanggal 3 Juni 2015, Nomor Reg. 31/Pid.Sus/2015/PN.Ksn. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5851 K/Pid.Sus-LH/2024

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

C. Jurnal

A.Kasim, 2023 “Perizinan Usaha Pertambangan di Indonesia: Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca-Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara,” *Russian Law Journal*,

Abdullah, dkk, 2026 “Penegakan Hukum Pertambangan: Merekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dengan Pendekatan Ultimatum Remedium,” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol.11 No.1

Alfath Sandjaya, Sujono, 2025 “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Tanpa Izin (Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2023/Pn.Tdn),” *Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR)*, Vol.6 No. 2

ARA Erlando, 2023 “Penegakan Hukum Pidana Terkait Tanah Uruk Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP),” *Artikel*, Vol.2 Is.1

Arif Firmansyah, 2022 “Rekonseptualisasi Asas Pemisaha Horisontal Dalam Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia,” *Artikel*, Vol.8 No.1

Campbell, 2018 “Corporate Liability and the Criminalisation of Failure”, *Jurnal Hukum dan Pasar Keuangan*

Damanik, H., Fransisco, W., & Wahyudi, F. S. 2025 “Mining Business Licenses in the Perspective of Administrative Law Between State Authority and Community Rights”. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vo.2 No.5

Djerahu, Evodius, Orpa Nubatonis, dan Chatryen Dju Bire. 2026. "Analisi Yuridis Penerapan Asas Pemisahan Horisontal Dan Pelekatan Vertikal Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata". *Artemis Law Journal* Vol.3 No.2

E. Purwanto, Susanto, B. Wiyono 2024, "Analisis yuridis normatif tentang tanggung jawab ketat dalam kasus lingkungan hidup," *Seri Konferensi IOP: Ilmu Bumi dan Lingkungan* Vol.1317

Eka Ardianto Iskandar, 2020 "Kejahatan Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *IJMMU*, Vol17, Isu 5, hal 679–689

Evy Febryani, 2025 "Dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 5851 K/Pid.SusLH/2024 terhadap Kepastian Hukum dalam Kasus Pertambangan Ilegal," Vol.3 No.04

Faisal Faisal, D. Rahayu, 2021 "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pertambangan dalam Perspektif Hukum Progresif," *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.10 No.2

Federica Zazzaro, 2025 "Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Arah Uni Eropa: Tinjauan Umum tentang Disiplin Uni Eropa," *Artikel*, Vol.6 No.12

Freddy Roesthody Hendrawan, 2025 "Kebijakan Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam kejahatan Pertambangan di Indonesia," *EDP Sciences*

Freddy Roesthody Hendrawan, 2025 "Kebijakan Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam kejahatan Pertambangan di Indonesia," *Artikel*

Gocha Narcky Ranggalawe, dkk., "Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin," *Marwah Hukum* 1, No. 1 (2023): 29-40

Gocha Narcky Ranggalawe, dkk., 2023 "*Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin*," *Marwah Hukum* 1, No. 1

H. Triwiyanto, 2022, "dampak sosial penambangan emas tanpa izin (PETI) di desa, dalam sosial-ekonomi.

Harmen Rivaldi Kontu, Siti Marwiyah, Wahyu Prawesthi, & Bachrul Amid, 2024 "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (Putusan No.107/Pid.Sus/2023/PN.Thn)", *Lex Journal: Kajian Hukum&Keadilan*, Surabaya.

Hartiwiningsih, dkk, "Optimalisasi Sanksi Pidana terhadap Korporasi dalam Memulihkan Fungsi Lingkungan: Sebuah Studi Keadilan Ekologis," *Sci*. 1537 012065

Hasnu, Sandi Yudha Prayoga, 2026 "Mengkaji Tanggung Jawab Pidana Korporasi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia" *Jurnal Studi Universal Transnasional*, Vol.4 No.2

I. Siregar, 2022, "Pertentangan Hak Milik Perdata dengan Kepentingan Umum", Jurnal Hukum Benda.

Ilham, Herman Bakir, Azis Budianto, 2023 "Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan yang Berkaitan dengan Pembuangan Limbah Tanpa Batas di Perusahaan Pertambangan," EAI

Irawan Adi Chandra, Saipuddin Zahri, dan Abdul Latif Mahfuz, 2026 "Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Penambangan Ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan", Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.14 No.1

Irawan Adi Chandra, Saipuddin Zahri, dan Abdul Latif Mahfuz, 2026 "Tanggung jawab pidana korporasi dalam penambangan ilegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan", Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.14 NO.1

Ivanka Salsabila dan Aulia Vivi Yulianingrum, 2023 "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Penambangan (Studi Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/Pn.Smr)*," Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum 9

Ivanka Salsabila dan Aulia Vivi Yulianingrum, 2023 "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Penambangan (Studi Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/Pn.Smr)," Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum Vol.9 No.1,

K. Suartining, B. Djaja, 2023 "Hak-Hak atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960," Jurnal Penelitian Sosial, Vol.02 No.6

Lanini, dkk, 2021 "Status Hukum Hak Tanah Perusahaan Pertambangan Di Sulawesi," Tadulako Social Science and Humaniora Journal

M Cahyanti, 2024 "Penerapan Sanksi Pidana Terlama bagi Penambang Ilegal untuk Pelestarian Lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," EAI, <http://dx.doi.org/10.4108/eai.21-10-2023.2343527>

M. Ikhsan, 2023 "Peluang Untuk Menerapkan Prinsip Tanggungjawab Mutlak Sebagai Dasar Tanggungjawab Pidana Perusahaan Dalam Pelanggaran," Keadilan Benkoelen : Jurnal Ilmu Hukum

M. Muhdar, 2023 "Preferensi kebijakan hukum terhadap pertambangan batubara dibandingkan alternatif penggunaan lahan lainnya membahayakan keberlanjutan di Indonesia," Taylor & Francis: Jurnal Ilmu Penggunaan Lahan, Vol.18 Isu.1

M. Natsir, Zaki Ulya, Andi Rachmad, L. A. Krisna, 2024 "Legal Forms Against Corporations as Perpetrators of Environmental Crime in Indonesia: Study Based on the Environmental Protection and Management Law," Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.8 No.2

M. Zaky Alifuddin Harahap, dkk, 2024 “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Usaha Pertambangan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl)”, Jurnal Hukurn A1-Hikmah, Vol.5 No.3

Mela Yasa, Risti Dwi Ramasari dan Intan Nurina, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) (Studi Putusan Nomor:203/Pid.sus/2023/PN.Bta)”, Jurnal multidisiplin Indonesia, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.

Mrabure, K. O, Abhulimhen-Iyoha, A, 2020 “Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,” Beijing Law Review, Vo.11

Muhamad Fakhurrozia, Yuniar Rahmatiarb, dan Muhamad Abas, 2025 “Kajian Hukum Tata Negara Terhadap Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Konteks UU No. 5 Tahun 1960” Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 1

N. Monaghan, 2021 “Tanggung jawab ketat, tanggung jawab pengganti, dan tanggung jawab korporasi,” Arahan Hukum Pidana, DOI 10.1093/he/9780198811824.003.0004

Ni Ketut Suartining dan Benny Djaja, 2023 “Land Rights in the Land Law System in Indonesia According to the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960”, Jurnal penelitian sosial Vol.2 No.6, <https://doi.org/10.55324/josr.v2i6.903>

Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Herman, Safril Sofwan Sanib, Handrawan, dan Abdul Kadir Yahya, 2023 “Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan IUP yang Berimplikasi Kerusakan Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 181/Pid.B/LH/2022/PN.Unh.),” Halu Oleo Legal Research 5, No. 1

P. Wulandari, S. Wahyuningsih, 2021 “Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan,” Law Development Journal2, Vol. 2 No. 4

Prihati Yuniarlin, Endang Heriyani, 2022 “Implementation Of Property Rights Limitation Provisions In Community Life In Bantul District Special Region Of Yogyakarta,” JOOS : Journal of Social Science, Vol.1 No.2

Pudyatmoko Y.S, 2026 “Efektivitas Ancaman Pidana Denda Terhadap Pertambangan Tanpa Izin dalam Amandemen Undang-Undang Minerba” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.55 No.2

Rihat Hutabarat, 2026 “Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Sektor Pertambangan di Indonesia,” Journal Customary Law Vol.3 No.3

Rozeli,Endrio Susila, 2024 “Perbandingan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup: Analisis Antara Amerika dan Indonesia,” Jurnal Hukum PATTIMURA

S. Putra 2022, "PETI dan kesejahteraan masyarakat", jurnal sumber daya lahan.

Sanawiah dan Istani, 2022 “*Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental*,” Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum 5, No. 1, Palangka Raya

Siregar, B. H, 2023. “Praktik pertambangan emas ilegal di tanah milik sendiri ditinjau secara hukum positif dan hukum Islam (Studi kasus di Kabupaten Mandailing Natal), Tesis Magister, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Teguh Suprayitno, 2026 “*Tambang Emas Ilegal Jambi Jarah Hutan Warisan Dunia*,” Mongabay Indonesia, Artikel, Jambi A Rohman, Hartiwiningsih, M Rustamaji, 2023 “Meningkatkan orientasi keadilan ekologis melalui pendekatan tipologis terhadap penambangan ilegal dalam sistem peradilan pidana,” Ilmu Sosial Cogent,

Tohari, 2022, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Tambang Emas Tanpa Izin (PETI) Berdasarkan Pasal 158 UU Minerba”. Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, Tarakan.

Vincentius Febriano Rangga Ake dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, 2026 “Relevansi Konsep Vicarious Liability dalam Putusan No. 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi Tindak Pidana Pertambangan”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6 No.11

Vincentius Febriano Rangga Ake dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, 2026 “Relevansi Konsep Vicarious Liability dalam Putusan No. 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi Tindak Pidana Pertambangan”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6 No.11

Yosi Prianti & Eka Juarsa, 2022. “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Mining”, Artikel, Universitas Islam Bandung, Bandung.

Yudha, Subekti, & Soekorini, 2023 “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Ilegal di Desa Sukodadi, Kabuh, Jomban^o” *Ilis Positum: Jurnal Teori Hukum dan Penegakan Hukum*, Vol.2 No.1

Z.P.Faizal, 2021 “Strict Liability in Environmental Dispute Respon Before and After the Enabling of Omnibus Law,” Jurnal: Tinjauan Hukum Administrasi dan Lingkungan Vol.2 Isu.1

D. Internet

Andri Budhiman Firmanto, 2025. Menyusuri Katingan, Mengajak warga Menjaga Tambang Tetap Legal. <https://www.esdm.go.id/id/media->

center/arsip-berita/menyusuri-katingan-mengajak-warga-menjaga-tambang-tetap-legal

Feby Dapot Hutagalung, 2025. Polri Petakan 1.517 Tambang Ilegal Emas dan Batubara. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-pertambangan-tanpa-izin-sebagai-pertambangan-rakyat-lt652657a0b50f1/>
H.ESDM, 2022, "*Pertambangan Tanpa Izin Perlu menjadi perhatian bersama*", siaran pers kementerian ESDM.

HukumOnline, 2022, "*Ancaman Pidana dan denda pelaku pertambangan tanpa izin*".

Ivan Yustiavanda, 2026. Perputaran Rp 992 Triliun dari Tambang Emas Ilegal: Negara Kehilangan Hak, PPATK Buka Data. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-new/8744/polri-petakan-1-517-tambang-ilegal-di-ri-emas-batu-bara-timah/2>

Kaoem Telapak, 2023. Perjuangan meraih pengakuan negara, <https://kaoemtelapak.org/id/berjuang-meraih-pengakuan-negara/>

Kenneth Sunarto, "*Dilema Pertambangan Tanpa Izin Sebagai Pertambangan Rakyat*," Hukumonline.com

Maria S.W. Sumardjono, 2001 *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta

Rony Fauzi, 2025. "PETI dan Dilema Penegakan Hukum: Saat Hukum Tertulis Bertemu Hukum yang Hidup," Lugopost.id, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memaknai-living-law-dalam-penegakan-hukum-pidana-lt68c4447c49fb8/>

S. Kartiwinata, 2026, "*Hak Milik di Indonesia Tidaklah Mutlak*", SIPLaw. Tim Hukumonline. 2026 "*Sanksi Pidana Pertambangan Ilegal*." Klinik Hukumonline. Hukumonline.com

Wancino, 2026. Kaharingan institute Indonesia mengajukan usulan Wilayah Pertambangan Rakyat(WPR) seluas 21 ribu hektare di Katingan ke ESDM Kalteng, <https://www.jurnalispot.online/2026/04/kaharingan-institute-ajukan-wpr-21-ribu.html>